



**BUPATI MADIUN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MADIUN KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa, salah satunya dalam bentuk bantuan keuangan khusus;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peruntukan dan pengelolaannya bantuan keuangan khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun kepada Pemerintah Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
14. Peraturan Bupati Madiun Nomor 16A Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 13 Tahun 2016;
15. Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Tugas Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa dari Bupati kepada Camat se Kabupaten Madiun;
16. Peraturan Bupati Madiun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk teknis Layanan Perbendaharaan Dalam Proses Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana ;
17. Peraturan Bupati Madiun Nomor 66A Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MADIUN KEPADA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
7. Perangkat Daerah terkait adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam usulan bantuan keuangan khusus.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun.
9. Kecamatan adalah sebuah daerah administratif di wilayah yang berada dibawah wilayah Kabupaten yang terdiri dari beberapa kelurahan atau desa di dalamnya;
10. Camat adalah kepala Pemerintahan yang mengepalai Kecamatan sebagai koordinator dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum;
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPAPPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun selaku Bendahara umum Daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA- perangkat daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada didaerah.
17. Bantuan keuangan khusus adalah bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
19. Badan Permusyawaratan Desa yang Selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan pemberian , penyaluran dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Kepada Pemerintah Desa.

## BAB III

### JENIS DAN PENERIMA

#### Pasal 3

- (1) Jenis bantuan keuangan khusus terdiri dari :
  - a. bantuan keuangan pelaksanaan pembangunan;
  - b. bantuan keuangan pengadaan peralatan;dan
  - c. bantuan keuangan pemberdayaan masyarakat
- (2) Penerima bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Desa.

- (3) Bantuan keuangan khusus yang diberikan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk huruf a saja yaitu bantuan keuangan pelaksanaan pembangunan yang belum didanai dari Anggaran Dana Desa maupun Dana Desa.

#### BAB IV

#### MEKANISME PENGANGGARAN

#### Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) penganggarannya diawali dengan pengajuan permohonan atau proposal dari Pemerintah Desa hasil dari musyawarah desa dengan anggota Dewan pada saat reses dan /atau jaring aspirasi masyarakat.
- (2) Permohonan atau proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
  - latar belakang;
  - lokasi;
  - tim pengelola bantuan;
  - rencana penggunaan bantuan; dan
  - rencana anggaran biaya (RAB).
- (3) Penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan dan tanggungjawab sepenuhnya pemerintah desa , dan pemerintah desa dapat menerbitkan Peraturan Kepala Desa terkait dengan HSPK Desa dengan menyesuaikan kondisi dan potensi lokal di Desa.
- (4) Pemerintah Desa menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bupati melalui camat setempat dengan dilengkapi proposal.
- (5) Berdasarkan permohonan yang diterima Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), camat setempat melakukan verifikasi terhadap permohonan dan proposal.
- (6) Dalam melaksanakan proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), camat terkait dapat membentuk dan/atau menunjuk tim verifikasi teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (7) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya melakukan tugas verifikasi terhadap kelengkapan dokumen proposal dan kesesuaian sumber dana , tidak untuk verifikasi teknis.
- (8) Camat terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyampaikan hasil verifikasi berupa rekapitulasi

dan rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

- (9) Rekomendasi camat serta pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan khusus dalam rancangan KUA dan PPAS.

#### Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan khusus dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (3) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan khusus dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan khusus dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama desa penerima, peruntukan, dan besaran bantuan keuangan khusus.
- (3) Biaya operasional dapat dialokasikan dalam bantuan keuangan khusus setinggi-tingginya sebesar 2.5 % (dua koma lima persen) dari total bantuan keuangan khusus.
- (4) Biaya operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain untuk:
  - a. belanja pengadaan alat tulis kantor;
  - b. belanja penggandaan;
  - c. belanja makan minum rapat;
  - d. honorarium pengelola keuangan; dan
  - e. biaya perjalanan dinas dalam daerah/transportasi.
- (5) Penggunaan bantuan biaya operasional kegiatan dipertanggungjawabkan bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan keuangan khusus.

#### Pasal 7

- (1) Tugas Tim verifikasi Kecamatan pada saat usulan penggaran BKK adalah :
  - a. Menerima dan menghimpun usulan /proposal BKK dari pemerintah Desa diwilayah kerja Kecamatan terkait.

- b. Melakukan penelitian atas kelengkapan administrasi permohonan /proposal yang diajukan oleh Pemerintah Desa serta melakukan verifikasi terhadap kesesuaian sumber pembiayaan BKK tidak didanai dari ADD maupun DD.
  - c. Membuat Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan terhadap usulan / proposal BKK dari Pemerintah Desa yang masuk.
  - d. Menerbitkan surat rekomendasi yang ditanda tangani Camat dilampiri Berita Acara hasil Verifikasi , selanjutnya untuk disampaikan sebagai usulan kepada Bupati lewat TAPD Pemerintah Kabupaten Madiun.
- (2) Tugas Tim verifikasi Kecamatan pada saat pengajuan pencairan anggaran BKK :
- a. Melakukan cek dan telahaan terhadap alokasi Desa penerima BKK berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang penetapan Desa penerima BKK pada Tahun Anggaran bersangkutan.
  - b. Mengkoordinasikan dan menginformasikan kepada Pemerintah Desa penerima anggaran BKK , untuk menyiapkan dokumen administrasi pengajuan pencairan anggaran BKK.
  - c. Menerima , meneliti dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan pengajuan pencairan anggaran BKK dari Pemerintah Desa.
  - d. Membuat Berita Acara hasil penelitian dan verifikasi kelengkapan dokumen atas permohona pengajuan pencairan dari Pemerintah Desa.
  - e. Menerbitkan surat rekomendasi pencairan yang ditanda tangani Camat dilampiri dokumen yang lain sebagai kelengkapan pengajuan pencairan.
  - f. Mengajukan dokumen permohonan pencairan lewat Bendahara Pengeluaran Belanja Tidak Langsung.

## BAB V

### PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan khusus berdasarkan atas DPA PPKD.
- (2) Daftar penerima, besaran dan peruntukan bantuan keuangan khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.



- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi nama desa penerima, besaran bantuan keuangan khusus, dan peruntukannya.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat dalam satu Keputusan atau lebih.
- (5) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh perangkat daerah pengelola keuangan terkait.
- (6) Daftar penerima bantuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran/pencairan bantuan keuangan khusus.
- (7) Bantuan keuangan khusus dipergunakan dan dimanfaatkan oleh penerima bantuan dengan mendasarkan ketentuan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa.

#### Pasal 9

- (1) Kepala desa bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Kegiatan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan oleh panitia pelaksana kegiatan atau lembaga kemasyarakatan desa.

### BAB VI

#### PENYALURAN DAN PENCAIRAN

#### Pasal 10

- (1) Pencairan Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dilakukan setelah ada permohonan pencairan dari Pemerintah Desa.
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada camat terkait untuk dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi.
- (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat terkait dapat membentuk tim dan/atau petugas verifikasi dengan Keputusan Camat.

- (4) Hasil verifikasi tim dan/atau petugas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rekomendasi pencairan yang dilampirkan dan disampaikan kepada PPKD sebagai bahan pengajuan SPP-SPM LS untuk dilakukan proses pencairan berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2).
- (5) Proses pengajuan SPP-SPM LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh PPKD.
- (6) Dalam hal permohonan dan kelengkapan persyaratan sudah sesuai, PPKD mencairkan dan menyalurkan lewat proses transfer dana bantuan keuangan khusus dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) atau pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum Pemerintah Desa penerima.
- (7) Pencairan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sekaligus.
- (8) Tata cara penatausahaan pencairan dana bantuan keuangan khusus di SKPKD dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang Layanan Perbendaharaan Dalam Proses Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana ;

## BAB VII

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 11

- (1) Penggunaan dana bantuan keuangan khusus harus sesuai dengan proposal yang telah diajukan.
- (2) Penggunaan dana bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan surat pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran oleh tim pengelola bantuan.
- (3) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Bupati melalui camat setempat.
- (4) Selain laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan khusus juga dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban APBDes.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus bertanggungjawab penuh secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan khusus meliputi :
  - a. laporan penggunaan meliputi:
    - 1) pendahuluan.
    - 2) maksud dan tujuan.
    - 3) realisasi penggunaan dana.
    - 4) penutup.
  - b. laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf a , ditanda tangani Kepala Desa mengetahui Camat setempat;
  - c. surat pernyataan tanggung jawab dari panitia pelaksana yang diketahui kepala desa, yang menyatakan bahwa bantuan keuangan khusus yang diterima telah digunakan sesuai proposal; dan
  - d. surat pernyataan dari panitia pelaksana yang diketahui kepala desa yang menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) telah lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai dokumen desa.
- (3) Laporan penggunaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati lewat camat terkait , paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Terhadap penggunaan bantuan keuangan khusus dapat dilakukan pemeriksaan / audit oleh pejabat fungsional auditor.

BAB VIII  
SISA DANA  
Pasal 13

- (1) Dalam hal ada sisa dana , maka seluruh sisa dana bantuan keuangan khusus dapat dipergunakan oleh Pemerintah Desa untuk melanjutkan dan meningkatkan kualitas atau kuantitas kegiatan fisik yang berkaitan dengan kegiatan awalnya.
- (2) Penggunaan sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara rencana penggunaan sisa dana.
- (3) Pemanfaatan sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (4) Apabila pemanfaatan sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika tidak bisa dipertanggungjawabkan sampai batas waktu akhir Tahun Anggaran berkenaan , maka penerima BKK wajib mengembalikan ke rekening Kas Daerah sejumlah sisa dana yang ada.

BAB IX  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 14

- (1) Perangkat daerah terkait selaku pembina pemerintahan desa dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan khusus.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pada akhir pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah/unit kerja terkait dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Daerah.
- (5) Perangkat Daerah Inspektorat sebagai instansi yang membidangi pengawasan dapat melakukan pengawasan

terhadap anggaran BKK mulai dari saat pengajuan usulan , realisasi , pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban dana BKK.

## BAB X

### SANKSI

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa yang berdasarkan hasil audit, pemeriksaan, monitoring dan/atau evaluasi menggunakan dana bantuan keuangan khusus tidak sesuai dengan proposal dan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau melakukan penyimpangan penggunaan dana bantuan keuangan khusus, diberikan sanksi penghentian pemberian bantuan keuangan khusus pada tahun anggaran berikutnya minimal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Setiap orang atau badan sebagai pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus yang berdasarkan hasil audit, pemeriksaan, monitoring dan/atau evaluasi menyalahgunakan atau melakukan penyimpangan dana bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Desa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal hasil audit, atau pemeriksaan, atau monitoring dan evaluasi disampaikan.
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak mengembalikan dana bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dilakukan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 16

Contoh dan format pendukung administrasi bantuan keuangan khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII  
PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di : Madiun  
Pada tanggal : 2 Mei 2018

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun  
Pada tanggal 2 Mei 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 23

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

WIDODO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006

Lampiran : PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR : 23 Tahun 2018  
TANGGAL : 2 Mei 2018.

KOP  
PEMERINTAH DESA

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : Kepala Desa .....

Dengan ini menyatakan :

- 1) Saya bertanggungjawab penuh secara formal dan material atas penyaluran pada kegiatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dari APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran ..... kepada :
  - ✓ Desa : .....
  - ✓ Kecamatan : .....
  - ✓ Kode rekening : .....
  - ✓ Bantuan : Rp. .... (*sesuai permohonan Nomor : ....., Tanggal ; .....*).
- 2) Bahwa kelengkapan administrasi pengajuan penyaluran dana telah diperiksa dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta akan bertanggungjawab atas kebenaran dokumen yang kami sampaikan kepada Bupati Madiun melalui Camat .....
- 3) Sanggup menghimpun bukti-bukti penyaluran dana tersebut dan disimpan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk kelengkapan administrasi pemeriksaan aparat fungsional.
- 4) Segala pengeluaran yang mengakibatkan kerugian negara dan tindakan melawan hukum menjadi tanggungjawab Desa .....

Demikian Surat Pernyataan Tanggjawab Mutlak ini dibuat dengan sebenarnya.

.....  
KEPALA DESA

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

.....  
BUPATI MADIUN,

ttd

WIDODO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006

MUHTAROM

KOP  
PEMERINTAH DESA

---

**PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Alamat : .....

Jabatan : Kepala Desa .....

Dalam rangka pelaksanaan belanja bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa dari APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran ..... kepada Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Madiun kode rekening belanja ..... sebesar Rp. .... ( ..... ) , dengan ini menyatakan bahwa saya :

- 1) Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- 2) Bertanggungjawab penuh secara formal dan materiil atas penyaluran , penggunaan dana bantuan keuangan khusus yang telah kami lakukan.
- 3) Menghimpun bukti-bukti administrasi sesuai ketentuan yang berlaku seperti surat permohonan penyaluran , bukti pertanggungjawaban penggunaan dana dan foto copy bukti transfer beserta kelengkapan administrasi lainnya.

Demikian Surat Pernyataan Pakta integritas ini dibuat dengan sebenarnya.

Madiun , ..... , .....

Kepala Desa

Bermeterai

( ..... )

SALINAN

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

BUPATI MADIUN,

ttd

WIDODO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006

MUHTAROM



KOP  
PEMERINTAH DESA

---

**PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : Kepala Desa  
Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Madiun
2. Nama : .....  
Jabatan : Ketua BPD  
Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Madiun
3. Nama : .....  
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan Bantuan  
Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Madiun

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- 1) Menerima Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran ..... tentang Bantuan Keuangan Khusus untuk Desa.
- 2) Sanggup memepergunakan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) sebagai berikut :
  - Bantuan sebesar : Rp. .... ( ..... )
  - Pekerjaan : ..... (sesuai RAB).
  - Lokasi : .....
- 3) Bersedia dan sanggup dalam menyampaikan pertanggungjawaban dana bantuan sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada Bupati Madiun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dana masuk dalam Rekening Kas Desa.
- 4) Tidak memberikan sesuatu imbalan baik uang maupun barang kepada pihak manapun terkait dengan pencairan bantuan dana ini.
- 5) Apabila saya melanggar pernyataan tersebut diatas dan dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dan bantuan tersebut sehingga menimbulkan kerugian Negara , maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggungjawab, dalam keadaan sadar serta sehat jasmana dan rohani , tidak didasarkan atas paksaan dari pihak manapun , dan dapat dijakdikan bukti hukum dipengadilan bila terjadi pelanggaran.

Madiun , ..... , .....

Kepala Desa  
Desa .....

Ketua BPD  
Desa .....

Ketua Tim  
Pengelola Kegiatan

( ..... )

( ..... )

( ..... )

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ttd  
WIDODO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006

KOP  
OPD KECAMATAN

---

**PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : CAMAT  
Kecamatan : .....  
Alamat Kecamatan : .....

Dalam rangka fasilitasi proses penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa di Kabupaten Madiun (daftar nama desa terlampir) dari Dana APBD Tahun Anggaran ..... total sebesar Rp. .... dengan ini menyatakan bahwa saya :

- 1) Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- 2) Bertanggungjawab atas proses fasilitasi penyaluran dana.
- 3) Menghimpun bukti-bukti proses penyaluran dana dari desa yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Pakta Integritas ini dibuat dengan sebenarnya.

CAMAT

.....

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

SALINAN

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
ttd

WIDODO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006

KOP  
OPD KECAMATAN

---

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PROPOSAL

Nomor : .....

Berdasarkan Permohonan dari Desa tentang Bantuan Keuangan Khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Kepada Pemerintah Desa , dan sebagai dasar rekomendasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa , maka bersama ini kami sampaikan hasil Verifikasi Proposal Desa pemohon Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk usulan sebagai berikut :

- 1) Tahun Anggaran : .....
- 2) Wilayah Kecamatan : .....
- 3) Jumlah Desa : ..... Desa (*yang mengajukan Proposal*)
- 4) Jumlah Proposal : ..... Proposal

Adapun daftar Desa-Desa yang telah diverifikasi sebagaimana daftar terlampir. Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun , ..... , .....

CAMAT

( ..... )

SALINAN

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ttd

WIDODO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Lampiran :  
 BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PROPOSAL  
 Nomor : .....

Pemberian Bantuan Keuangan Khusus  
 Dari APBD Kabupaten Madiun Kepada Pemerintah Desa  
 Tahun Anggaran .....

No.	PENERIMA	URAIAN KEGIATAN	USULAN ANGGARAN
1	2	3	4
1	Kepala Desa .....	Untuk pekerjaan .....	Rp. ....
2	Kepala Desa .....	Untuk pekerjaan .....	Rp. ....
3	Kepala Desa .....	Untuk pekerjaan .....	Rp. ....
4	Kepala Desa .....	Untuk pekerjaan .....	Rp. ....
Dst			
JUMLAH			Rp. ....

Madiun , ..... , .....

Mengetahui ,  
 CAMAT

Tim / Petugas verifikasi

( ..... )

( ..... )

SALINAN  
 Sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum

BUPATI MADIUN,

ttd

ttd  
WIDODO, SH, M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19611215 198903 1 006

MUHTAROM

KOP  
OPD KECAMATAN

---

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : .....

Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Tim/Petugas Kecamatan terhadap permohonan / usulan/proposal yang diajukan oleh Desa, maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Camat

Kecamatan : .....

Menyatakan bahwa permohonan/usulan/proposal yang diajukan oleh :

Nama Penerima : *sebagaimana daftar terlampir*

Penanggungjawab : *sebagaimana daftar terlampir*

Alamat : *sebagaimana daftar terlampir*

Disetujui untuk dapat diberikan Bantuan Keuangan Khusus dengan jenis dan volume kegiatan akan dikerjakan sebagaimana terlampir :

No	Penerima	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran
1	2	3	4
1.	Terlampir	Terlampir	Terlampir

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun , ..... , .....

CAMAT

(.....)

SALINAN

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

BUPATI MADIUN,

ttd

WIDODO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006

MUHTAROM

Lampiran :  
SURAT REKOMENDASI  
CAMAT .....

Nomor : .....

Pemberian Bantuan Keuangan Khusus  
Dari APBD Kabupaten Madiun Kepada Pemerintah Desa  
Tahun Anggaran .....

No.	PENERIMA	URAIAN KEGIATAN	USULAN ANGGARAN
1	2	3	4
1	Kepala Desa .....	Untuk pekerjaan .....	Rp. ....
2	Kepala Desa .....	Untuk pekerjaan .....	Rp. ....
3	Kepala Desa .....	Untuk pekerjaan .....	Rp. ....
4	Kepala Desa .....	Untuk pekerjaan .....	Rp. ....
Dst			
JUMLAH			Rp. ....

Madiun , ..... , .....

CAMAT

( ..... )

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ttd  
WIDODO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006

KOP  
OPD KECAMATAN

---

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
( PROSES PENCAIRAN )

Nomor : .....

- I. Berdasarkan :
- 1) Surat Keputusan Bupati Madiun Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... ,  
Nomor : ..... tentang Bantuan Keuangan Khusus yang bersumber  
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun  
kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran .....
  - 2) Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa  
dari APBD Tahun ..... dari Kepala Desa.
- II. Berdasarkan Surat tersebut diatas , maka sebagai persyaratan  
kelengkapan pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada  
Pemerintah Desa Tahun ..... , bersama ini kami sampaikan :
- 1) Foto Copy APBDes (Tahun Anggaran berkenaan)
  - 2) Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) BKK
  - 3) Gambar Rencana Pekerjaan BKK
  - 4) Foto Lokasi (0%) Pekerjaan BKK
  - 5) Dokumen Lampiran SPP LS lainnya.

Yang diajukan oleh masing-masing Desa penerima Bantuan Keuangan  
Khusus (BKK) yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi teknis Kecamatan  
..... Kabupaten Madiun.

Adapun daftar Desa yang telah diverifikasi ***sebagaimana daftar  
terlampir.***

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Madiun , ..... , .....

CAMAT

( ..... )

SALINAN

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

BUPATI MADIUN,

ttd

WIDODO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006

MUHTAROM



Lampiran :

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA  
KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN .....  
(UNTUK PROSES PENCAIRAN)

KECAMATAN : .....

NO	NAMA DESA	JML. DANA	HASIL VERIFIKASI					Ket.
			Jenis/Lokasi Pekerjaan	Vol.	RAB	Gambar Lokasi	Foto Lokasi	
1.	.....	.....	.....	.....	Ada/tdk	Ada/tdk	Ada/tdk	.....
2.	.....	.....	.....	.....	Ada/tdk	Ada/tdk	Ada/tdk	.....
dst								

Madiun , ..... , .....

CAMAT

(.....)

BUPATI MADIUN,  
ttd

MUHTAROM

SALINAN

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ttd

WIDODO, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19611215 198903 1 006

KOP  
OPD KECAMATAN

---

Madiun , ..... , .....

Nomor : ..... Kepada :  
Sifat : ..... Yth. Pemimpin Bank Jatim  
Lampiran : ..... Cabang Madiun  
Perihal : Permohonan Transfer di  
Madiun

Sehubungan pengajuan pencairan belanja Tidak Langsung (BTL) Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tahun Anggaran ..... sebagaimana Nota Dinas kami nomor : ..... , Tanggal ..... Tahun ..... perihal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun Anggaran ..... , mohon dapatnya dana tersebut ditransfer melalui Bank Jatim. Adapun nama penerima beserta nomor rekening ***sebagaimana terlampir.***

Demikian atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

CAMAT

(.....)

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ttd  
WIDODO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006

LAMPIRAN PERMOHONAN TRANSFER  
DESA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) KABUPATEN MADIUN  
TAHUN ANGGARAN .....

KECAMATAN : .....

No.	Penerima Dan Lokasi kegiatan	Nama Penanggungjawab (Penerima)	Nomor Rekening Bank (RKD)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Desa ..... /Dusun .....	.....	.....	Rp. ....
2.	Desa ..... /Dusun .....	.....	.....	Rp. ....
3.	Desa ..... /Dusun .....	.....	.....	Rp. ....
JUMLAH				<b>Rp.</b> .....

CAMAT

(.....)

BUPATI MADIUN,

ttd  
MUHTAROM

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ttd  
WIDODO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006